



P U T U S A N

Nomor 228/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

SALINAN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Sigit bin Abd. Rasyid, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Pettalolo, No35, RT/RW 002/001, Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon**;

melawan

Wida Ningsih binti Nanang, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Malonda II, No.21, Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2017 mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 1 Agustus 2017 dengan Nomor 228/Pdt.G/2017/PA.Dgl. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 16 Halaman Put. Nomor 228/Pdt.G/2017/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0005/05/II/2017, tanggal 11 Januari 2017;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 4 bulan. Pada tanggal 13 April 2017 Pemohon dan Termohon pisah rumah sebagaimana alamat tersebut di atas;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ibnu Rasyid Rajab bin Sigit, umur 3 bulan;

4. Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:

- Bahwa Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon seperti mengatakan Pemohon binatang, Asu, mudah-mudahan celaka di jalan;
- Bahwa Termohon menjual semua isi rumah;
- Bahwa Termohon mengancam Pemohon akan menjual anak jika tidak dikirimkan uang;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 13 April 2017 yang akibatnya Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan rumah adalah Termohon;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Halaman Put. Nomor 228/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, demikian pula mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0005/05/1/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, tanggal 11 Januari 2017, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P. paraf dan tanggal;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi berjumlah 2 orang sebagai berikut:

1. Nuraini binti Rio Yusup, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pettalolo, No.35, RT/RW 002/001, Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sebagai saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Makmur bin Labiu, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Pettalolo, NO.35, RT/RW 002/001, Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sebagai saksi II;

Bahwa saksi I di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ipar Pemohon, mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami-istri sah pernah menikah siri pada tahun 2016 dan menikah resmi pada awal tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 4 bulan, kemudian bulan April 2017 Termohon pindah ke rumah keluarga Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Ibnu Rasyid Rajab bin Sigit, umur 3 bulan dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering mengatai Pemohon Asu (anjing) dan menyumpai Pemohon dengan kata-kata "mudah-mudahan celaka di jalan" serta menjual perabot rumah tangga semuanya dan apabila Pemohon lambat memberikan biaya hidup, Termohon mengancam akan menjual anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017, dan selama berpisah Pemohon masih memberi nafkah kepada Pemohon dan anaknya meskipun komunikasi antara Pemohon dengan Termohon telah putus;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Bahwa saksi II di muka sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Halaman Put. Nomor 228/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebagai ipar Pemohon, mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami-istri sah pernah menikah siri pada tahun 2016 dan menikah resmi pada awal tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 4 bulan, kemudian bulan April 2017 Termohon pindah ke rumah keluarga Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Ibnu Rasyid Rajab bin Sigit, umur 3 bulan dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering mengatai Pemohon Asu (anjing) dan menyumpai Pemohon dengan kata-kata "*mudah-mudahan celaka di jalan*" serta menjual perabot rumah tangga semuanya dan apabila Pemohon lambat memberikan biaya hidup, Termohon mengancam akan menjual anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017, dan selama berpisah Pemohon masih memberi nafkah kepada Pemohon dan anaknya meskipun komunikasi antara Pemohon dengan Termohon telah putus;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam berkesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan yang telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonan Pemohon tidak mengandung cacat hukum, dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama Islam dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon yang berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Pengadilan Agama Donggala berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 154 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* jo. Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 6 dari 16 Halaman Put. Nomor 228/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam duduknya perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai maksud Pasal 283 dan Pasal 284 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P., serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Januari 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0005/05/I/2017 yang dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, tanggal 11 Januari 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus



dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga dengan keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga dengan keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P dan saksi 1 serta saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami-istri sah pernah menikah siri pada tahun 2016 dan menikah resmi pada awal tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 4 bulan, kemudian bulan April 2017 Termohon pindah ke rumah keluarga Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Ibnu Rasyid Rajab bin Sigit, umur 3 bulan dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering mengatai Pemohon Asu (anjing) dan menyumpai Pemohon dengan kata-kata "*mudah-mudahan celaka di jalan*" serta menjual perabot rumah



tangga semuanya dan apabila Pemohon lambat memberikan biaya hidup, Termohon mengancam akan menjual anak Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017, dan selama berpisah Pemohon masih memberi nafkah kepada Pemohon dan anaknya meskipun komunikasi antara Pemohon dengan Termohon telah putus;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat di simpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami-istri sah pernah menikah siri pada tahun 2016 dan menikah resmi pada awal tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Ibnu Rasyid Rajab bin Sigit, umur 3 bulan dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering mengatai Pemohon Asu (anjing) dan menyumpai Pemohon dengan kata-kata "*mudah-mudahan celaka di jalan*" serta menjual perabot rumah tangga semuanya dan apabila Pemohon lambat memberikan biaya hidup, Termohon mengancam akan menjual anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017, dan selama berpisah Pemohon masih memberi nafkah kepada Pemohon dan anaknya meskipun komunikasi antara Pemohon dengan Termohon telah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim mengkualifisir dan berkeyakinan kuat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering mengatai Pemohon Asu (anjing) dan menyumpai Pemohon dengan kata-kata "*mudah-mudahan celaka di jalan*" serta menjual perabot rumah tangga semuanya dan apabila Pemohon lambat memberikan biaya hidup, Termohon mengancam akan menjual anak Pemohon dengan



Termohon; dan sejak bulan April 2017, dan selama berpisah Pemohon masih memberi nafkah kepada Pemohon dan anaknya meskipun komunikasi antara Pemohon dengan Termohon telah putus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim perlu menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan keluarga yakni dengan mengutip pendapat **Sigmund Freud**, yang menyatakan *terbentuknya keluarga karena adanya perkawinan pria dan wanita yang merupakan manifestasi dari pada dorongan seksual*, sehingga dapat difahami bahwa Pengertian Keluarga adalah sekumpulan orang (rumah tangga) yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan. Sejalan dengan itu **Fitzpatrick** memberikan pengertian keluarga dengan cara meninjaunya berdasarkan tiga sudut pandang yang berbeda, yaitu:

1. Pengertian Keluarga secara Struktural: Keluarga didefenisikan berdasarkan kehadiran atau ketidakhadiran anggota dari keluarga, seperti orang tua, anak, dan kerabat lainnya. Defenisi ini memfokuskan pada siapa saja yang menjadi bagian dari sebuah keluarga. Dari perspektif ini didapatkan pengertian tentang keluarga sebagai asal-usul (families of origin), keluarga sebagai wahana melahirkan keturunan (families of procreation), dan keluarga batin (extended family).
2. Pengertian Keluarga secara Fungsional: Defenisi ini memfokuskan pada tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga, Keluarga didefenisikan dengan penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi-fungsi tersebut mencakup fungsi perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi, juga pemenuhan peran-peran tertentu.
3. Pengertian Keluarga secara Transaksional: Defenisi ini memfokuskan pada bagaimana keluarga melaksanakan fungsinya. Keluarga didefenisikan sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku-perilaku

Halaman 10 dari 16 Halaman Put. Nomor 228/Pdt.G/2017/PA.Dgl.



yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga (family identity), berupa ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-cita masa depan.

Pengertian lainnya tentang definisi keluarga menurut para ahli tentang keluarga adalah pendapat:

1. Duvall dan Logan (1986) : Keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga.
2. Bailon dan Maglaya (1978) : Keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya.
3. Departemen Kesehatan RI (1988) : Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
4. Narwoko dan Suyanto, (2004) : Keluarga adalah lembaga sosial dasar dari mana semua lembaga atau pranata sosial lainnya berkembang. Di masyarakat mana pun di dunia, keluarga merupakan kebutuhan manusia yang universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu”;

Dapat disimpulkan bahwa karakteristik keluarga adalah :

1. Terdiri dari dua atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan atau adopsi.
2. Anggota keluarga berinteraksi satu sama lain dan masing-masing mempunyai peran sosial : suami, istri, anak, kakak dan adik.



3. Anggota keluarga biasanya hidup bersama atau jika terpisah mereka tetap memperhatikan satu sama lain.

4. Mempunyai tujuan menciptakan dan mempertahankan budaya, meningkatkan perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anggota.

Dengan demikian terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal sehingga hubungan antara Pemohon dengan Termohon tidak terjalin dengan baik sebagaimana layaknya suami istri menurut Majelis Hakim telah menciderai sendi-sendi dari kehidupan rumah tangga (keluarga) Pemohon dan Termohon sendiri dan tidak sejalan dengan konsep sebuah keluarga yang semestinya terjadi saling sayang menyayangi dan tinggal dalam satu tempat tinggal agar tercipta ketentraman dan kerukunan yang jauh dari perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, selain itu perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, oleh karena itu rumah tangga Pemohon dan Termohon harus diakhiri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";



2. Menurut Syekh Abdul Rahman Ash-Shobuni dalam kitabnya *Madza Hurriyyatuz Zaujaini*, menyebutkan "*Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami istri, serta ikatan perkawinan sudah menunjukkan tidak mungkin mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini merupakan kedzoliman yang ditentang oleh jiwa keadilan*"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan pada tahap konstituir telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan usaha mendamaikan pula tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Voor De*



Buittengewesten (R.Bg), maka terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, walaupun Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon, namun oleh karena dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, hal mana talak yang dijatuhkan oleh Pemohon harus diucapkan di muka sidang Pengadilan Agama Donggala termasuk dalam kualifikasi Talak Satu Raj'i, maka Majelis Hakim dalam rapat permusyawarataannya harus menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Sigit bin Abd. Rasyid) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Wida Ningsih binti Nanang);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 Halaman Put. Nomor 228/Pdt.G/2017/PA.Dgl.



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Sigit bin Abd. Rasyid) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Wida Ningsih binti Nanang) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh kami RUSTAM, S.HI.,M.H., sebagai Ketua Majelis serta AMAR MA'RUF, S.Ag.,M.H., dan RUHANA FARIED,S.HI.,M.HI., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Hj. ERNI WAHYUNI, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I

ttd

AMAR MA'RUF, S.Ag.,M.H.,

HAKIM ANGGOTA II

ttd

RUHANA FARIED, S.HI.,M.HI.,

KETUA MAJELIS

ttd

RUSTAM, S.HI.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

Halaman 15 dari 16 Halaman Put. Nomor 228/Pdt.G/2017/PA.Dgl.



Hj. ERNI WAHYUNI, S.Ag.,

Perincian biaya:

➤ Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
➤ Biaya Proses	Rp.	50.000,-
➤ Panggilan para pihak	Rp.	150.000,-
➤ Redaksi	Rp.	5.000,-
➤ Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai dengan Aslinya
Pengadilan Agama Donggala

PANITERA

Dra. Hj. DJAWARIAH M. AMIN.

Halaman 16 dari 16 Halaman Put. Nomor 228/Pdt.G/2017/PA.Dgl.